BAB III

PENUTUP

lumine

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan terhadap Upah pekerja/buruh di Kebon Hotspot Cafe belum diberikan oleh pihak pengusaha untuk melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu kemampuan ekonomi pengusaha yang sangat terbatas sehingga belum bisa memberikan upah yang lebih besar kepada para pekerja/buruhnya.

Kebon Hotspot Cafe belum mampu melaksanakan pembayaran Upah kepada para pekerjanya sesuai dengan standar Upah minimum Propinsi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

Belum mampunya Kebon Hotspot dalam memberikan upah kepada para pekerjanya sesuai dengan standar Upah Minimum Propinsi dilatarbelakangi oleh:

- Kondisi Ekonomi yang sampai sekarang belum stabil sehingga Adanya penurunan Produktifitas dan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.
- 6. Omzet penjualan tidak menentu.
- 7. Adanya persaingan usaha yang cukup ketat karena diyogyakarta banyak sekali cafe-cafe yang menjual makan, minuman serta pelayanan yang baik.
- d) Pengusaha menganggap ia sudah melaksankan kewajiban karena membayar upah sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan pekerja/buruh..

Kebon hotspot juga tidak melaksankan asas no work no pay dengan baik yaitu pekerja yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena alasan sakit atau berhalangan harus mengganti pekerjaanya, apabila tidak mengganti akan dikurangi upahnya, sehingga timbul adanya pelanggaran upah dibawah upah minimum propinsi.

B. Saran - saran.

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan penulis, penulis ingin memberikan saran dalam penulisan ini. Saran yang dapat dikemukakan penulis adalah perlu adanya penyuluhan dari pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyuluhan yang diberikan tersebut dilakukan dengan

tujuan agar para pengusaha lebih bisa memahami dan melaksanakan ketentuan tentang hukum ketengakerjaan khususnya dalam pemberian upah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa. Sehingga Kebon Hotspot Cafe dapat memberikan upah kepada pekerja yang sesuai dengan yang semestinya,



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Khakim Abdul, 2006, *Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertukusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,
- Soepomo, Imam, 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*,PPAKRI Bhayangkara,Jakarta
- Maimun,2003, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, PT Pradnya Pramita

 Jakarta
- G. Kartasapoetra, 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Penerbit PT.Bina Aksara. Jakarta
- Halim, Ridwan,A,1990,*Hukum Perburuhan dalam tanya jawab*,Ghalia Indonesia
- Wijayanti, Asri,2009, *Hukum Ketenagakerjaan pasca Reformasi*, Sinar Grafika
- Sutedi, Andrian, 2009, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika

Agung Wibawanto, Imam Baskara,dan Jirnadara,1998,*siasat Buruh Dibawah**Pespresi,Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Arrasjid, Chainur, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika

Kansil, C.S.T, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 Pasal 33

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Upah minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-07/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER-07/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KEP/2008 mengenai Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakrta Nomor 191/ KEP/2009 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.

Makalah atau skripsi

Kristanti,indra,2005, Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja di UD. Enam Delapan Mineral Kabupaten Sleman.

Triwijayanti,Endah,2006, Perlindungan Upah terhadap para pekerja pada Perusahaan Seaga di Kabupaten Bantul.

lumine ve

Website

http://google.com

edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta

Oleh :Dafiq Syahal Manshur, SH, (Kord Advokasi Aliansi Buruh Yogyakarta)

<u>Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia</u>, Senin, 2008 Desember

22

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*, Yogyakarta

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia

PERJANJIAN & KONTRAK KARYAWAN KEBON HOTSPOT

- 1. Seluruh karyawan wajib meggunakan kelengkapan berupa pakaian yang rapi serta menarik, yaitu berupa pakaian sesuai yang ditentukan pada hari tersebut, celana panjang, sepatu, serta celemek selama shift berlangsung. Khusus untuk server, selalu standby nota, menu, serta pulpen.
- Jam kerja karyawan adalah shift 1 mulai dari pukul 13.00 s.d 19.00, shift 2 mulai dari pukul 19.00 s.d. 01.00, last order menu masuk pada pukul 24.00. Dan karyawan wajib datang 15 menit sebelum shift dimulai.
- 3. Penambahan jam kerja diluar shift yang ditentukan, akan diberikan penambahan fee sebanyak shift yang ditambahkan pada waktu itu.
- 4. Seluruh karyawan wajib melakukan job description yang telah ditentukan.
- 5. Keterlambatan ditolerir 15 menit setelah shift dimulai, lebih dari itu akan dilakukan pengurangan fee dihitung sesuai dengan yang telah disepakati.
- 6. Bagi karyawan yang tidak dapat datang, maka wajib mencari pengganti dirinya untuk shift tersebut. Jika tidak dapat mendapatkan pengganti, maka akan dilakukan pengurangan fee sejumlah satu shift yang dia tinggalkan.
- 7. Pengunduran diri karyawan diberitahukan kepada manajemen paling lambat serninggu sebelum yang bersangkutan mengundurkan diri.
- 8. Surat Kontrak ini berlaku 5 bulan sejak terbitnya surat ini.
- Bagi karyawan yang dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka dapat diberhentikan sepihak oleh Manajemen sebelum masa kontrak habis.
- 10. Untuk keputusan lain yang belum dituangkan dalam surat kontrak ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan manajemen dan karyawan.

Yogyakarta, 6 November 2009

Mengetahui,

Ellya Kumalasari

Owner

Menyetujui,

Cah Kebon



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 191/KEP/2008

TENTANG ' PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum;
 - b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tehtang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.226/MEN/2000;
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di
 Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/KEP/2008 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2008 – 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).

KEDUA

: Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

KETIGA

- Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
 - 1. Berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan;
 - 2. Hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Peninjauan besamya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.

KELIMA

Bagi Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.

KEENAM

Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.

KETUJUH

: Bagi Pengusaha yang belum mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lial ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya secara definitif Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.

KEDELAPAN:

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, ainyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal / NOVEMBER 2008

GUBERNUR MHJSTIMEWA YOGYAKARTA,

ENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
- 3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
- 4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
- 5. Kepala BPKD Provinsi DIY;
- 6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;
- 7. Kepala Disnakertrans Provinsi DIY;
- 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTIJSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 217/KEP/2009

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk meridorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum,
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 89 ayat (3) disebutkan bahwa penetapan upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undangundang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebaga mana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.226/Men/2000;
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
- 8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa YogyakartaNomor 10/KEP/2008 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2008-2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010, sebesar Rp. 745.694,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu enam

ratus sembilan puluh empat rupiah).

KEDUA

Upah Minimum Previnsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk unjangan tetap.

KETIGA

Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- Berleku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan.
- 2. Hanya berlaku bagi pekerja lajang yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Peniniauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.

KELIMA

Bagi pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.

KEENAM

Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.

KETUJUH

Bagi pengusaha yang belum mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mengajukan permohenan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dar: Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya secara definitif Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.

KEDELAPA: 1

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta.

pada tanggal 5 MOYEMAER 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta:

- 2. Menteri Tenaga Keria dan Transmigrasi di Jakarta;
- Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
- 4. Pimpinan DPRD Provins. DIY;
- Kepala DPPKA Provinsi DIY;
- 6. Inspektur Provinsi DIY;
- 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY;
- 8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENETAPAN HARGA KHL DIY BERDASARKAN PERMENAKERTRANS RI Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 TANGGAL 26 AGUSTUS 2005

Kabupaten/Kota

: BANTUL : BANTUL

NO	KOMPONEN	io.	IENIS/KUALITAS/H	HARGA		HARGA RATA- RATA	KONSUMSI SEBULAN	JUMLAH	INFLASI 1,700%
I. MA	AKANAN DAN MINUMAI	v 5 /					87.		
1	Beras	Ir.64 sedang	C4		A		\ \(\tau_{1} \)		
		Rp 4.800	Rp 5.000			Rp 4.900	10,00 kg	Rp 49.000	Rp 833
2	Sumber Protein			X = Y = A					
	a. daging	sapi diatas tetelan		ayam boiler	A				
		Rp 45.000		Rp 19.000		Rp 32.000	0,75 kg	Rp 24.000	Rp 408
	b. ikan segar (tawar/laut)	bandeng	kembung	lele	nila				
		Rp 23.000	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 13.000	Rp 16.500	1,20 kg	Rp 19.800	Rp 337
	c. telur ayam	tlr ayam ras							
		Rp 12.500				Rp 12.500	1,00 kg	Rp 12.500	Rp 213
3	Kacang-kacangan	tahu	tempe						
		Rp 4.500	Rp 6.000			Rp 5.250	4,50 kg	Rp 23.625	Rp 402
4	Susu bubuk	KSM	SGM	Bendera					
		Rp -	Rp 48.200	Rp 61.250		Rp 54.725	0,90 kg	Rp 49.253	Rp 837
5	Gula	madukismo							
		Rp 5.750				Rp 5.750	3,00 kg	Rp 17.250	Rp 293
6	Minyak goreng	curah							
		Rp 9.900				Rp 9.900	2,00 kg	Rp 19.800	Rp 337

7	Sayuran	sawi hijau(kg)	kolgepeng(kg)	kacang pj(kg)	\mathbf{b}							
		Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 3.500	77.	Rp 2.667	7,20	kg	Rp	19.200	Rp	326
8	Buah-buahan	pisang(sisir)	pepaya(buah)			1,					_	
		Rp 5.000	Rp 2.000			Rp 3.500	7,50	kg	Rp	26.250	Rp	446
9	Karbohidrat:	non kemasan	segitiga biru eceran									
	Tepung terigu	Rp 6.600	Rp 7.000			Rp 6.800	3,00	kg	Rp	20.400	Rp	347
10	Teh	sariwangi clup					'പ	dus				
		Rp 3.250		7	7//	Rp 3.250	0,50	isi 25	Rp	1.625	Rp	28
	Kopi bubuk (sachet)	kapal api			/ /A		C_{\bullet}					
		Rp 3.200			A	Rp 3.200	2,00	75 gr	Rp	6.400	Rp	109
11	Bumbu-bumbuan						1					
	(nilai 1s/d10)			$X \times A$		Rp289.103	15,00	%	Rp	43.365	Rp	737
	JUMLAH KELOMPOK								Rn	332 468	Rn	5 652
II. SA	ANDANG							H	Rp	332.468	Rp	5.652
II. S <i>i</i>	1	katun sedang						/	Rp	332.468	Rp	5.652
	ANDANG	katun sedang Rp 40.000				Rp 40.000	6/12	potong	Rp Rp	20.000	Rp Rp	5.652
	ANDANG Celana panjang Kemeja lengan pendek/	Rp 40.000 setara katun							Rp	20.000	Rp	340
12	ANDANG Celana panjang Kemeja lengan pendek/ blus	Rp 40.000 setara katun Rp 35.000 kaos katun sedang		BH (Plumb)		Rp 40.000 Rp 35.000	6/12	potong				
12	ANDANG Celana panjang Kemeja lengan pendek/	Rp 40.000 setara katun Rp 35.000		BH (Plumb) Rp 16.000					Rp	20.000	Rp	340
12	ANDANG Celana panjang Kemeja lengan pendek/ blus Kaos oblong/BH Celana dalam (sony)	Rp 40.000 setara katun Rp 35.000 kaos katun sedang (jupiter) Rp 14.000 sedang (pria)	sedang (wanita)			Rp 35.000	6/12	potong	Rp Rp	20.000 17.500 7.500	Rp Rp	340 298 128
12 13 14 15	ANDANG Celana panjang Kemeja lengan pendek/ blus Kaos oblong/BH Celana dalam (sony) (pria/wanita)	Rp 40.000 setara katun Rp 35.000 kaos katun sedang (jupiter) Rp 14.000 sedang (pria) Rp 5.000	sedang (wanita) Rp 2.500	Rp 16.000		Rp 35.000	6/12	potong	Rp Rp	20.000	Rp Rp	340 298
12 13 14	ANDANG Celana panjang Kemeja lengan pendek/ blus Kaos oblong/BH Celana dalam (sony)	Rp 40.000 setara katun Rp 35.000 kaos katun sedang (jupiter) Rp 14.000 sedang (pria)				Rp 35.000	6/12	potong	Rp Rp	20.000 17.500 7.500	Rp Rp	340 298 128

				ii ha								
		Rp 30.000	. ~ \	Rp 20.000	h_	Rp 25.000	1/12	helai	Rp	2.083	Rp	35
17	Sepatu	kulit sintetis	///		1/6							
		Rp 25.000				Rp 25.000	2/12	pasang	Rp	4.167	Rp	71
18	Sandal jepit (karet)	swallow				0						
		Rp 7.000		14		Rp 7.000	2/12	pasang	Rp	1.167	Rp	20
19	Handuk mandi	Uk. 100cm x 60cm										
	(olympic)	Rp 27.500				Rp 27.500	1/12	potong	Rp	2.292	Rp	39
20	Perlengkapan ibadah	Mukena bhn parasut		Sajadah sedang			שע.					
20	i chengkapan ibadan	Rp 30.000		Rp 20.000		Rp 25.000	1/12	paket	Rp	2.083	Rp	35
		πρ 30.000		110 20.000	A	110 20.000			Т	2.000	INP	
	JUMLAH KELOMPOK	\sim					\ U	1				
	l II								Rp	58.667	Rp	997
									IΝΡ	00.007	, vp	771
									Т	00.007	ıτρ	771
III. P	ERUMAHAN			4		d o e		+	ı vp		TOP	771
III. P									I TYP	00.007		771
III. P		dekat pabrik	sedang pabrik	jauh pabrik					ΤΨ	00.007		771
	ERUMAHAN Sewa kamar	dekat pabrik Rp 60.000	sedang pabrik	jauh pabrik		Rp 60.000	1	bln	Rp	60.000	Rp	1.020
	ERUMAHAN	1				Rp 60.000	1	bln				
21	ERUMAHAN Sewa kamar Dipan/tempat tidur	Rp 60.000				Rp 60.000 Rp185.000	1/48	bln buah				
21	ERUMAHAN Sewa kamar	Rp 60.000 sengon					1/48	//	Rp	60.000	Rp	1.020
21	ERUMAHAN Sewa kamar Dipan/tempat tidur Kasur dan bantal	Rp 60.000 sengon Rp 185.000					1/48 1/48	//	Rp	60.000	Rp	1.020
21 22 23	ERUMAHAN Sewa kamar Dipan/tempat tidur Kasur dan bantal Sprei dan sarung	Rp 60.000 sengon Rp 185.000 busa sedang Rp 335.000				Rp185.000		buah	Rp Rp	60.000	Rp Rp	1.020
21	ERUMAHAN Sewa kamar Dipan/tempat tidur Kasur dan bantal	Rp 60.000 sengon Rp 185.000 busa sedang Rp 335.000 katun sedang				Rp185.000	1/48	buah buah	Rp Rp	60.000 3.854 6.979	Rp Rp	1.020 66 119
21 22 23	ERUMAHAN Sewa kamar Dipan/tempat tidur Kasur dan bantal Sprei dan sarung	Rp 60.000 sengon Rp 185.000 busa sedang Rp 335.000 katun sedang Rp 45.000				Rp185.000		buah	Rp Rp	60.000	Rp Rp	1.020
21 22 23	ERUMAHAN Sewa kamar Dipan/tempat tidur Kasur dan bantal Sprei dan sarung	Rp 60.000 sengon Rp 185.000 busa sedang Rp 335.000 katun sedang				Rp185.000	1/48	buah buah	Rp Rp	60.000 3.854 6.979	Rp Rp	1.020 66 119
21 22 23 24	ERUMAHAN Sewa kamar Dipan/tempat tidur Kasur dan bantal Sprei dan sarung bantal	Rp 60.000 sengon Rp 185.000 busa sedang Rp 335.000 katun sedang Rp 45.000 1 meja/4 kursi plastik				Rp185.000	1/48	buah buah	Rp Rp	60.000 3.854 6.979	Rp Rp	1.020 66 119

Ī	l		\ f	Im	i e				Ī		İ	ı
	0 (11.1)	Rp 200.000	0 + 1	$A\perp L/L$	ha	Rp200.000	1/48	buah	Rp	4.167	Rp	71
27	Sapu (ijuk)	sapu rumah			110							
	D 1 1 1	Rp 5.000				Rp 5.000	2/12	buah	Rp	833	Rp	14
28	Perlengkapan makan: (ke					. 6						
	a. Piring makan (polos)	kedaung			/	\ \^						
		Rp 2.950	\			Rp 2.950	3/12	buah	Rp	738	Rp	13
	b. Gelas Minum (polos)	gls blimbing			_//		2/12	tura.				_
	0 111	Rp 1.100			- / /-	Rp 1.100	3/12	buah	Rp	275	Rp	5
	c. Sendok dan garpu	stainles				D 4.050	2/12		_	222	_	,
	(sedang)	Rp 1.350			<u> </u>	Rp 1.350	3/12	pasang	Rp	338	Rp	6
29	Ceret Aluminium	alumunium			A B		1/04					
- 20	Malan Almadalan	Rp 28.000				Rp 28.000	1/24	buah	Rp	1.167	Rp	20
30	Wajan Aluminium	alumunium				D 04 000	1/04	buck	_	075	_	45
- 01	Daniel Frank	Rp 21.000				Rp 21.000	1/24	buah	Rp	875	Rp	15
31	Panci Email	alumunium				D 40 000	2/12		_		_	440
20	Caradalanasada	Rp 40.000				Rp 40.000	2/12	buah	Rp	6.667	Rp	113
32	Sendok masak	alumunium					1/10	4.1	_	222	_	,
22	Managa malayyali kamala	Rp 4.000		\sim		Rp 4.000	1/12	buah	Rp	333	Rp	6
33	Kompor minyak tanah	buterfly 16 sumbu				D 70 000	1/04		_	0.047	_	50
24	Minualskanala	Rp 70.000				Rp 70.000	1/24	buah	Rp	2.917	Rp	50
34	Minyak tanah	eceran						<i>r</i>			Rp	
		Rp 4.000				Rp 4.000	10,00	liter	Rp	40.000	680	
35	Ember plastik	isi 20 liter										
	·	5 / 500				Rp	0/10					
2/	Lintelly (Downson Tay 1997)	Rp 6.500				6.500	2/12	buah	Rp	1.083	Rp	18
36	Listrik (Rumah Tangga)	450 watt					1.00	l. L.		22.225	_	540
0.7	D. I. I. III /	Rp 30.000				Rp 30.000	1,00	bln	Rp	30.000	Rp	510
37	Bola lampu pijar/neon	philips]	6/12	buah	l			

	(25 watt/15 watt)	Rp 2.500	$\cdot \sim 1$	UIII)	h.	Rp 2.500	3/12		Rp	1.250	Rp	21
38	Air	stand.PAM	111		5/6			meter				
		Rp 19.000				Rp 19.000	1,00	kubik	Rp	19.000	Rp	323
39	Sabun cuci	wing colek				(A)						
	(cream/deterjen)	Rp 6.250				Rp 6.250	1,50	kg	Rp	9.375	Rp	159
	JUMLAH KELOMPOK						3		Rp	202.454	Rp	3.442
IV. P	PENDIDIKAN	U		- 9	//		5					
40	Bacaan/	Tabloid Nova		() / /			4,00	eks atau				
	radio	Rp 6.000		$X \times X = A$		Rp 6.000	atau1/48	buah	Rp	24.000	Rp	408
	JUMLAH KELOMPOK								Rp	24.000	Rp	408

V. KESEHATAN	
41 Sarana kesehatan:	

ı ē				111	n			1		Ī			
	a. pasta gigi	pepsodent 80 gram (putih)	in	ИI		lha							
		Rp 2.500				7	Rp 2.500	1,00	tube	Rp	2.500	Rp	43
	b. sabun mandi	lifebouy 80 gram					Va						
		Rp 1.900					Rp 1.900	1,00	buah	Rp	1.900	Rp	32
	c. sikat gigi	formula											
	(produk lokal)	Rp 1.800				1//	Rp 1.800	3/12	buah	Rp	450	Rp	8
	d. shampo	sunsilk						<i>.</i> O	botol				
	(produk lokal)	Rp 5.700				7./	Rp 5.700	1,00	100 ml	Rp	5.700	Rp	97
	e. pembalut	laurier biasa				/ //	1	1.00					
	atau	Rp -				A	Rp -	1,00	dus	Rp	-		
	alat cukur	gellite gold kuning			-		D 2.000	1.00		_	2.000	_	F4
42	Obat anti nyamuk	Rp 3.000					Rp 3.000	1,00	set	Rp	3.000	Rp	51
42	Obat and Hyamuk	Rp 2.000			-#		Rp 2.000	3,00	dus	Rp	6.000	Rp	102
43	Potong rambut	di tukang cukur/salon		la	ıki	perempuan	Κρ 2.000	3,00	uus	Κρ	0.000	Κμ	102
43	r otong rambut	ui tukang cukui/salon			4.000	Rp 5.000	Rp 4.500	6/12	kali	Rp	2.250	Rp	38
	- 11			114	1.000	110 0.000	110 1.000	0/12	/ / /	1,10	2.200	1.10	
	JUMLAH KELOMPOK												
	V									Rp	21.800	Rp	371
	-												
VI. T	RANSPORTASI												
44	Transport kerja	tarif angkutan umum loka						100					
	dan lainnya	Rp 5.000					Rp 5.000	30,00	hari(pp)	Rp	150.000	Rp	2.550
	•	,				ı			417				
	JUMLAH KELOMPOK									D.:	150.000	D.:	0.550
	VI	I								Rp	150.000	Rp	2.550

45	Rekreasi	harga tiket 1 kali masuk lokal (gembira loka)				
	(daerah sekitar)	Rp 8.000	Rp 8.000 2/12	kali Rp 1.333	Rp	23
46	Tabungan	2 % dari nilai 1 s/d 45 Rp 15.814		Rp 15.814	Rp	269
	JUMLAH KELOMPOK VII			Rp 17.148	Rp	292

Yogyakarta, September 2008